



PUTUSAN

Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

ALBET ANDRY ANWAR, S.STP, M.Si, Lahir di Sungai Pakning pada tanggal 5 Februari 1978, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di RT.002 RW.002 Bandar Sungai, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGUT;**

LAWAN

SUHAILIS, Lahir di Tabat Patah, pada tanggal 7 Juli 1970, jenis kelamin laki-laki, Jabatan Ketua Koperasi Tinera Jaya, bertempat tinggal di RT.01 RW.06 Desa Teluk Mesjid, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT I ;**

MUSLIADI, Lahir di Parit Makmur, pada tanggal 13 Mei 1987, jenis kelamin laki-laki, Jabatan Sekretaris Koperasi Tinera Jaya, bertempat tinggal di RT.03 RW.05 Desa Teluk Mesjid, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

SUMADI, Lahir di Cilacap, pada tanggal 13 Juli 1968, jenis kelamin laki-laki, Jabatan Bendahara Koperasi Tinera Jaya, bertempat tinggal di



RT.02 RW.05 Desa Teluk Mesjid, Kecamatan Sungai Apit,

Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai -- - **TERGUGAT III ;**

ZUFIKAR, Jenis kelamin laki-laki, selaku Kepala Tata Usaha PT. KIMIA

TIRTA UTAMA, bertempat tinggal di Jl. Pertamina KM.2 Desa

Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak,

selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT IV ;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ini ; -----

Telah membaca surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di persidangan ini ; -----

Telah melihat dan memeriksa surat - surat bukti ; -----

Telah mendengar keterangan para saksi dari kedua belah pihak ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Februari 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 10 Februari 2015 di bawah Nomor Register 04/Pdt.G/2015/PN SAK telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah selaku Pelaksana Kuasa dari CV. DIMAS berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 September 2014 dan selanjutnya berdasarkan Kuasa Mengelola Perusahaan yang ditunjuk oleh CV. DIMAS berkedudukan di Balai Kayang II Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tertanggal 13 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris LEONARDO, SH., M.Kn. oleh karena itu Penggugat bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan perseroan komanditer CV. DIMAS; -----



2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah selaku pengurus Koperasi Tinera Jaya berkedudukan di Desa Teluk Mesjid, Kecamatan Sungai Apit yang berkepentingan untuk dan atas nama mewakili Koperasi Tinera Jaya;-----
3. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 September 2014 Tergugat IV memberikan Kuasa dan wewenang kepada Penggugat selaku mewakili dari CV. DIMAS untuk mencari, mengumpulkan dan memasuk TBS (Tandan Buah Segar) Exsternal untuk memenuhi kebutuhan TBS (Tandan Buah Segar) Pabrik PT. Kimia Tirta Utama;-----
4. Bahwa benar Perseroan Komanditer CV. DIMAS adalah sah merupakan Supplier Pengadaan Tandan Buah Segar (TBS) di PT. Kimia Tirta Utama sebagaimana yang dinyatakan oleh Pihak PT. Kimia Tirta Utama berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 232/ADM-KTU/XII/2014 tertanggal 02 Desember 2014;-----
5. Bahwa selanjutnya Penggugat selaku Supplier Pengadaan Tandan Buah Segar (TBS) pada PT. Kimia Tirta Utama menjalin kerjasama dengan Koperasi Tinera Jaya dalam hal Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang dikelola oleh Koperasi Tinera Jaya di wilayah perkebunan Desa Teluk Mesjid sekitarnya, sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 25 Desember 2014 dan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit tertanggal 26 Desember 2014 dan selanjutnya dikuatkan pula dengan Akta Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Nomor 03 Tanggal 06 Januari 2015 oleh Notaris LEONARDO, SH., M.Kn. dimana dalam Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Pengurus Koperasi Tinera Jaya;-----
6. Bahwa sejak adanya kesepakatan kerjasama Jual Beli Tandan Buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Segar (TBS) Kelapa Sawit antara Penggugat dengan Koperasi Tinera Jaya tersebut lalu Penggugat menjalankan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dimana Penggugat mensuplai Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari Koperasi Tinera Jaya kepada PT. Kimia Tirta Utama; ----

7. Bahwa sepengetahuan Penggugat sejak tanggal 21 Januari 2015, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Pengurus Koperasi Tinera Jaya tidak lagi menjual Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa sawit kepada Penggugat; -----
8. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Pengurus Koperasi Tinera Jaya adalah merupakan perbuatan Wanprestasi dan oleh karenanya dapat pula Penggugat untuk menuntut ganti kerugian; -----
9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku pengurus Koperasi Tinera Jaya telah mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, oleh karenanya Para Pihak wajib tunduk dan patuh untuk melaksanakan perjanjian tersebut; -----
10. Bahwa Penggugat adalah Supplier dari PT. Kimia Tirta Utama dan berhak mensuplai Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 September 2014 dan Surat Keterangan Nomor: 232/ADM-KTU/XII/2014 oleh karenanya Tergugat IV harus menerima Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang diorder setiap saat oleh Penggugat; -----
11. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Pengurus Koperasi Tinera Jaya telah mengadakan Perjanjian Kerjasama Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, maka pihak lain tidak berhak menerima/membeli Tandan Buah Segar



(TBS) Kelapa Sawit dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku
Pengurus Koperasi Tiner Jaya; -----

12. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku pengurus
Koperasi Tiner Jaya yang dengan sengaja telah melakukan Wanprestasi
sehingga menimbulkan kerugian Materill sebesar Rp 50,- per Kilogram
dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) ke PT. Kimia Tirta Utama
yang seharusnya di dapat berdasarkan Nota timbangan Pabrik PT. Kimia
Tirta Utama oleh karenanya Penggugat berhak menuntut ganti kerugian
tersebut; -----

13. Bahwa perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian imaterill
terhadap Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat menjalankan
usahanya. Untuk itu Penggugat menuntut kerugian immaterill kepada Para
Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua
milyar rupiah); -----

14. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengalami kerugian dan
dikhawatirkan Para Tergugat lalai dalam melaksanakan Putusan, maka
beralasan hukum kiranya Para Tergugat diwajibkan membayar dwangsom
(uang paksa) sebesar Rp. 500.000,- untuk setiap hari keterlambatan sejak
putusan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Penggugat; -----

15. Bahwa dalil gugatan Penggugat sesuai dengan bukti-bukti otentik dan
untuk menghindari kerugian yang lebih besar, kiranya beralasan hukum
Pengadilan Negeri Siak memutuskan Perkara aquo dengan keputusan
yang dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) agar Tergugat I,
Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan/menjual Tandan Buah
Segar (TBS) Kelapa Sawit kepada Penggugat dan Tergugat IV menerima
Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang disuplai oleh Penggugat;----



Bahwa berdasarkan dalil- dalil yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk memanggil kami para pihak dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut: -----

PRIMAIR: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bukti- bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sah dan berharga; -----
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Pengurus Koperasi Tinera Jaya yang dengan sengaja tidak menyerahkan/menjual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit kepada Penggugat yang selanjutnya menyerahkan / menjual kepada pihak lain adalah merupakan perbuatan Wanprestasi ; -----
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku pengurus Koperasi Tinera Jaya untuk menyerahkan / menjual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Akta Nomor: 03 tanggal 06-01-2015 yang dibuat dihadapan Notaris LEONARDO, SH. , M.Kn. ; -----
5. Menyatakan Pihak lain tidak berhak menerima Tandan Buah Segar (TBS) Kelap Sawit dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III; -----
6. Menghukum Tergugat IV untuk menerima Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari Penggugat ; -----
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Pengurus Koperasi Tinera Jaya untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 50,- per kilogram yang seharusnya didapat berdasarkan nota timbangan dari pabrik PT. Kimia Tirta Utama terhitung sejak Tergugat I, Tergugat II dan



Tergugat III tidak menyerahkan/menjual Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa

Sawit kepada kepada Penggugat; -----

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian imateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Penggugat; -----

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Penggugat; -----

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap perjanjian Jual Bell Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang dibuat dihadapan Notaris LEONARDO, SH.,M.Kn. Nomor: 03 tanggal 06-01-2015;-----

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menghadap sendiri (principal) sedangkan Tergugat IV tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara persidangan Tergugat IV telah dipanggil dengan patut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya yaitu sejak persidangan tanggal 10 Maret 2015, Tergugat IV dipersidangan diwakili oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yaitu Iwan Sumiarsa, SH., Teddy Lesmana, SH., Ari Susanto, SH dan Widi Cakrawan, SH., kesemuanya adalah Advokat pada "LAW FIRM TRIANTAMA & PARTNER Advocates & Legal Consultants", yang berkedudukan hukum dan beralamat di Jl. Dili Raya Blok A8 No.3 Bekasi Jaya Indah Bekasi Timur - Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan Nomor 21/SKK/2015/PN.SIAK tertanggal 10 Maret 2015 ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya yaitu sejak persidangan tanggal 31 Maret 2015, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di persidangan diwakili oleh kuasanya yaitu Wira Gunawan, SH., Advokat yang beralamat di Jl. Sultan Syarif Kasim No.005 Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak Kabupaten Siak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan Nomor 24/SKK/2015/PN.SIAK tertanggal 24 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak hadir di persidangan, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengusahakan dengan sungguh - sungguh agar para pihak yang berperkara bisa berdamai melalui prosedur mediasi sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2008 dengan menunjuk Mediator Desbertua Naibaho, SH, akan tetapi mediasi tidak berhasil dan kedua belah pihak mohon agar sidang dilanjutkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak tidak bisa berdamai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut : -----

I. Dalam Ekseptie -----

1. Bahwa Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak tepat dan tidak berdasar. karena Gugatan a quo tidak ditujukan kepada Koperasi Tinera Jaya selaku Badan Usaha melainkan ditujukan kepada *person* Pengurus Koperasi Tinera Jaya yaitu SUHAILIS, MUSLIADI dan SUMADI (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III); -----
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah bukan sebagai pemilik Koperasi Tinera Jaya secara mutlak melainkan adalah orang yang ditunjuk melalui Rapat Anggota Koperasi sebagai Pengurus Koperasi Tinera Jaya untuk masa waktu tertentu, sedangkan Koperasi Tinera Jaya adalah dimiliki oleh seluruh anggota Koperasi Tinera Jaya. Dengan demikian perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam hal menandatangani Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Nomor 03 Tanggal 06 Januari 2015 dihadapan Notaris LEONARDO. SH., M.Kn. adalah Perbuatan yang mengatasnamakan Koperasi Tinera Jaya dan bukan Perbuatan untuk kepentingan diri sendiri dengan demikian maka Gugatan secara hukum ditujukan kepada Koperasi Tinera Jaya bukan kepada diri Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III; -----
3. Bahwa Gugatan a quo ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jabatannya selaku Pengurus Koperasi Tinera Jaya dan tidak langsung ditujukan kepada Koperasi Tinera Jaya selaku Badan Usaha, maka gugatan a quo dapat gugur dengan sendirinya



apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah habis masa waktu kepengurusannya atau tidak lagi sebagai Pengurus Koperasi Tiner Jaya Karena Terugat I. Tergugat II dan Tergugat III adalah Pengurus Koperasi dengan masa waktu tertentu. Dengan demikian maka Gugatan Penggugat akan sia-sia jika Pengurus Koperasi Tiner Jaya telah berganti dan tidak lagi Terugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Kiranya gugatan a quo menurut hukum tidak dapat diterima karena gugatan ditujukan kepada SUHAILIS selaku Tergugat I, MUSLIADI selaku Tergugat II dan SUMADI selaku Tergugat III yang masing-masing adalah sebagai Pengurus Koperasi Tiner Jaya dan jika dilihat dari posita gugatan aquo, maka gugatan lebih tepat jika ditujukan kepada badan usahanya yaitu Koperasi Tiner Jaya; -----

4. Bahwa gugatan aquo kurang pihak karena dalam posita Penggugat menyebutkan Koperasi Tiner Jaya dan PT. Tirta Kimia Utama namun dalam gugatan aquo tidak dijadikan pihak dalam perkara, dengan demikian gugatan aquo tidak dapat diterima karena pihak- pihak yang berperkara tidak lengkap; -----
5. Bahwa gugatan aquo patut dinyatakan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku khususnya tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta dimana Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang pernah memegang jabatan selaku Camat dan Sekretaris Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Siak; -----
6. Bahwa oleh karena Penggugat adalah selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan usaha sebagai Kuasa Pengelola dari CV. DIMAS dan sebagai supplier dari Pabrik PT. Kimia Tirta Utama sebagaimana dalam dalil Posita gugatan a quo Pointer 1 (satu) dan 3 (tiga) adalah



bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta, dengan demikian segala bentuk perikatan dan Kuasa yang diberikan kepada Penggugat adalah batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dinyatakan tidak berlaku.

Sehingga Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan a quo; ---

7. Bahwa pada Pointer 12 (dua belas) gugatan a quo menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah)perkilo gram dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) ke PT. Tirta Kimia Utama. Dengan demikian gugatan a quo dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima karena tidak jelas berapa besaran kerugian nyata yang dialami oleh Penggugat, angka Rp. 50,- (lima puluh rupiah)- perkilo gram itu adalah angka yang belum pasti jumlahnya karena nilai besaran keseluruhan atau angka pasti dari kerugian materil yang diderita oleh Penggugat belum jelas berapa besarnya dan Rp. 50,- (lima puluh rupiah)- perkilo gram itu harus dikali berapa?; -----

8. Bahwa Penggugat disatu sisi adalah sebagai pemegang kuasa dari PT. Kimia Tirta Utama untuk memasok Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit ke pabrik dan disisi lain Penggugat adalah sebagai pemegang Kuasa Pengelola dari CV. DIMAS sebagai pemasok Tandan Buah Segar (TBS) sawit ke PT. Kimia Tirta Utama dengan demikian apakah perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibedakan untuk kepentingan siapa pada saat memasok buah ke pabrik? Dengan demikian jelas bahwa gugatan aquo kabur dan beralasan hukum untuk tidak diterima; -----

9. Bahwa berdasarkan dalil pada Pointer 5 (lima) gugatan aquo secara



jelas menyebutkan bahwa "Penggugat selaku supplier Pengadaan Tandan Buah Segar (TBS) pada PT. Kimia Tirta Utama". Dengan demikian jelaslah bahwa Penggugat dalam hal ini adalah bertindak sebagai Supplier berdasarkan Kuasa yang ditunjuk oleh PT. Kimia Tirta Utama untuk mencari, mengumpulkan dan memasok Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit ke Pabrik lalu menjalin kerjasama dengan Koperasi Tinera Jaya. Disatu sisi Penggugat menjalin kerjasama dengan Koperasi Tinera Jaya sebagai Kuasa Pengelola dari CV. DIMAS. Sehingga secara nyata terdapat dalil- dalil hukum yang bertentangan satu dengan yang lainnya dengan demikian gugatan aquo dapat dinyatakan tidak dapat diterima; -----

II. Dalam pokok perkara -----

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mohon agar dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian ekseptie diatas secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini; -----
2. Bahwa dengan ini secara tegas Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III nyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali dengan tegas dan jelas diakui kebenarannya; -----
3. Bahwa pada Pointer 1 (satu), 2 (dua) dan 5 (lima) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat adalah sebagai Kuasa Pengelola dari CV. DIMAS selanjutnya membuat perikatan dengan Koperasi Tinera Jaya tentang Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dan pada saat itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak begitu memahami hukum tentang sah tidaknya suatu Perikatan/ Perjanjian apalagi tentang Peraturan



Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta.
sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III langsung
menandatangani Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS)
Kelapa Sawit Nomor: 3 tanggal 06 Januari 2015 dihadapan Notaris
LEONARDO, SH., M.Kn. tersebut tanpa melihat perjanjian tersebut
batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu
peikatan; -----

4. Bahwa sebagaimana Pointer 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan)
gugatan a quo adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bantah
dengan tegas, dimana terakhir Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa
Sawit dari Koperasi Tinera Jaya yang dibawa oleh Penggugat tidak
diterima oleh PT. Kimia Tirta Utama dan hal ini menimbulkan
kekhawatiran besar bagi anggota Koperasi Tinera Jaya andaikata
Buah Sawit tersebut busuk dan tidak bisa dijual lagi tentunya yang rugi
adalah Anggota Koperasi Tinera Jaya. Berdasarkan klausula dalam
Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Nomor: 3
tanggal 06 Januari 2015 dihadapan Notaris LEONARDO, SH.,M.Kn.
adalah merupakan tanggung jawab dari Penggugat untuk mengalihkan
pemasaran Tandan Buah Segar Kelapa Sawit tersebut ke Pabrik
Kelapa sawit lainnya apabila Pabrik PT. Kimia Tirta Utama tidak
menerima karena ada sebab tertentu lainnya. Namun Penggugat tidak
melaksanakan Perjanjian tersebut, sehingga akhirnya dilakukan
pertemuan dalam hal untuk mencari solusi dan disepakati bahwa Pihak
PT. Kimia Tirta Utama yang menentukan atau menunjuk siapa yang
memasukkan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari kebun
Koperasi Tinera Jaya ke Pabrik PT. Kimia Tirta Utama. Dengan
demikian jelas bahwa Penggugat telah lalai melaksanakan isi



perjanjian sebagaimana tersebut di atas; -----

5. Bahwa dalil Penggugat pada Pointer 11 (sebelas) gugatan a quo dengan tegas Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bantah karena Perjanjian Jual Bell Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Nomor: 3 tanggal 06 Januari 2015 dihadapan Notaris LEONARDO, SH., M.Kn. telah cacat hukum dengan segala akibat hukumnya dimana Penggugat terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta. Selanjutnya Penggugat telah melalaikan kewajibannya sebagaimana termuat dalam Pasal 3 angka 3 dan angka 5 Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Nomor: 3 tanggal 06 Januari 2015 dihadapan Notaris LEONARDO, SH., M.Kn; -----

6. Bahwa sebagaimana dalil Pengggugat pada Pointer 12 (dua belas) gugatan a quo adalah merupakan dalil yang tidak berdasar, dimana Pengggugat mendalilkan telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah)- perkilogram dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) ke PT. Kimia Tirta Utama sebagai akibat wanprestasi. Untuk itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tegaskan bahwa Penggugatlah yang telah melakukan wanprestasi sebagaimana dijelaskan pada Pointer 4 (empat) dan Pointer 5 (lima) diatas dan menetapkan sendiri besaran kerugian yaitu Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per kilogram sehingga perlu dipertanyakan darimana dasar penghitungan penetapan Rp. 50,- (lima puluh rupiah)- perkilogram tersebut dan dikalikan berapa?. Dengan demikian tidak jelas kerugian materiil yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatan a quo sehingga patut untuk dikesampingkan atau setidaknya menolak gugatan kerugian materiil dari Penggugat; -----



7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Pointer 13 (tiga belas) dengan sendirinya tidak dapat dikabulkan karena kerugian materiil dalam gugatan aquo tidak jelas dan kabur. selanjutnya atas dasar apa Penggugat mengajukan gugatan imateriil sebesar Rp. 2. 000. 000. 000,- (dua milyar rupiah); -----
8. Bahwa dalil Penggugat pada Pointer 14 (empat belas) dan Pointer 15 (lima belas) dalam gugatan aquo tidaklah dapat diterima karena gugatan kerugian materiil dan imateriil dari Penggugat tidak jelas dan tidak berdasar. Selanjutnya Penggugat telah lalai dan melakukan Wanprestasi sebagaimana dijelaskan pada Pointer 4 (empat) dan Pointer 5 (lima) diatas, dengan demikian kiranya patut dan beralasan untuk menolak dwangsom (uang paksa) dan putusan serta merta yang dimohonkan oleh Penggugat; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil maupun berupa bantahan sebagaimana tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut : -----

- I. Dalam Ekseptie -----
- Menerima Ekseptie dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya; -----
 - Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- II. Dalam Pokok Perkara -----
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat IV juga telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut : -----

Gugatan aquo tidak tepat sasaran (Error in Persona) -----

1. Bahwa dalam gugatan aquo Penggugat telah melibatkan Sdr. Zulfikar dalam jabatannya sebagai Kepala Tata Usaha PT.Kimia Tirta Utama selaku Tergugat IV. -----
2. Bahwa dasar-dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat, senyatanya Tergugat IV tidak terlibat dan bukanlah pihak dalam kesepakatan atau perjanjian yang diadakan oleh Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. -----
3. Bahwa dengan demikian terbukti secara yuridis Tergugat IV tidak mempunyai kaitan dan hubungan hukum dengan kesepakatan atau perjanjian tersebut, seharusnya Penggugat tidak memasukkan Sdr. Zulfikar dalam jabatannya sebagai Kepala Tata Usaha PT.Kimia Tirta Utama selaku pihak Tergugat, akan tetapi cukup menempatkannya sebagai pihak Turut Tergugat; -----

I. Dalam pokok perkara -----

1. Bahwa Tergugat IV mohon agar dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini. -----
2. Bahwa Selanjutnya Tergugat IV dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil dan argumentasi hukum yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya. -----
3. Bahwa Tergugat IV adalah Kepala Tata Usaha di PT.Kimia Tirta Utama, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kelapa



sawit. Dalam operasionalnya PT.Kimia Tirta Utama membutuhkan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. -----

4. Bahwa pada bulan Agustus 2014 dari salah seorang staff PT.Kimia Tirta Utama menawarkan rekannya bernama H.M Yusuf Siregar yang bermaksud memasok Tandan Buah Segar (TBS) ke pabrik PT. Kimia Tirta Utama. -----
5. Bahwa sekitar awal September Tergugat IV melakukan pertemuan dengan Sdr H.M Yusuf Siregar namun belum ada kesepakatan, selanjutnya pada Tgl 17 September 2014, Sdr HM Yusuf Siregar kembali mendatangi Tergugat IV bersama seorang temannya yang bernama Albet Andry Anwar (Penggugat). -----
6. Bahwa H.M Yusuf Siregar dan Penggugat datang lagi untuk menawarkan kembali jasanya untuk memasok tandan buah segar (TBS) PT.Kimia Tirta Utama atas nama perwakilan CV Dimas dan untuk memudahkan negoisasi mereka minta dibuatkan Surat Kuasa. --
7. Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat telah membuat perjanjian kerja sama dengan Koperasi Tinera Jaya (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) dalam Perjanjian jual-beli tandan buah segar tanggal 26 Desember 2014 dan Akta Perjanjian jual-beli tandan buah segar No.03 tanggal 6 Januari 2015 oleh Notaris Leonardo, S.H.
8. Bahwa Tergugat IV tidak ada kaitannya sehubungan dengan perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Koperasi Tinera Jaya (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III). Tergugat IV bukanlah pihak dalam perjanjian kerjasama tersebut, dengan demikian jika timbul perselisihan dalam menjalankan perjanjian kerjasama jual-beli tandan buah segar, maka Tergugat IV secara yuridis tidak dapat melibatkan atau ditarik kedalam permasalahan antara Penggugat dan Koperasi Tinera



Jaya (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III). -----

9. Bahwa surat kuasa yang pernah Tergugat IV berikan kepada Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada angka 3 gugatan aquo tidak mengikat secara penuh artinya Tergugat IV tidak memberikan hak monopoli kepada Penggugat untuk memasok dan memenuhi seluruh kebutuhan tandan buah segar bagi PT.Kimia Tirta Utama. -----

10. Bahwa Tergugat IV bukanlah pihak yang ahli dan tidak mengerti mengenai hukum, surat kuasa tersebut dibuat dalam bentuk yang salah dan karenanya Tergugat IV akan mencabut kembali surat kuasa tersebut. -----

11. Bahwa surat kuasa tersebut menerangkan Tergugat IV selaku Kepala Tata Usaha PT.Kimia Tirta Utama memberikan kuasa kepada Albet Andry Anwar (Penggugat) dan H.M Yusuf Siregar yang mana keduanya mewakili CV.Dimas untuk mengumpulkan dan memasok tandan buah segar (TBS) yang dibutuhkan oleh PT.Kimia Tirta Utama.

12. Bahwa dari sisi hukum surat kuasa tersebut telah cacat formil dan materiil, karena sungguh menjadi ganjil dan aneh apabila Tergugat IV memberi kuasa kepada Penggugat dengan maksud agar Penggugat memasok kebutuhan tandan buah segar (KBS) PT.Kimia Tirta Utama.

13. Bahwa secara yuridis surat kuasa tersebut tidak mengikat PT.Kimia Tirta Utama, karena surat kuasa ditandatangani oleh Tergugat IV dalam jabatannya selaku Kepala Tata Usaha PT.Kimia Tirta Utama bukan ditandatangani oleh direksi perseroan. -----

14. Bahwa pada prinsipnya siapapun berhak memenuhi dan atau memasok kebutuhan tandan buah segar bagi PT.Kimia Tirta Utama, selama hal tersebut telah diperjanjikan sebelumnya, faktanya antara



Penggugat dengan Tergugat IV tidak pernah ada perjanjian semacam itu. -----

15. Bahwa mengenai dalil penggugat pada angka 4 yaitu surat keterangan Nomor: 232/ADM-KTU/XII/2014 hanyalah menerangkan bahwa CV. Dimas adalah suplier bagi pengadaan tandan buah segar (TBS) di PT. Kimia Tirta Utama. Surat inipun secara yuridis tidak menimbulkan akibat hukum apapun kepada Tergugat IV dan atau PT. Kimia Tirta Utama, karena surat ini suatu bentuk informasi bahwa Penggugat adalah benar sebagai pemasok atau suplier. -----

II. Dalam Eksepsi -----

A. Gugatan aquo tidak jelas/kabur (obscur libel) -----

1. Bahwa pada bagian petitum angka 3 gugatan aquo, Penggugat telah meminta kepada Majelis Hakim agar perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan sebagai perbuatan wapresasi. -----
2. Bahwa pada bagian petitum angka 8, Penggugat meminta kepada Para Tergugat (termasuk Tergugat IV) untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). -----
3. Bahwa selanjutnya pada bagian petitum angka 9, Penggugat meminta kepada Para Tergugat (termasuk Tergugat IV) secara tangung renteng membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan. -----
4. Bahwa berdasarkan hal diatas, disatu sisi Tergugat IV bukanlah pihak yang turut melakukan wanprestasi kepada Penggugat, akan tetapi disisi yang lain Tergugat IV dihukum untuk membayar kerugian mateiril yang diderita Penggugat dan membayar dwangsom (uang paksa) kepada Penggugat. -----



5. Bahwa petitum yang demikian itu telah menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas/kabur, karena secara yuridis tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat IV, tetapi mengapa Tergugat IV juga turut dimintakan pertanggungjawabab atas hal-hal yang tidak pernah dilakukan Tergugat IV. -----

B. Gugatan aquo kurang pihak -----

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya baik pada bagian posita maupun apada bagian Petitum telah menyebut-nyebut keterlibatan PT.Kimia Tirta Utama, akan tetapi PT.Kimia Tirta Utama sama sekali tidak disertakan sebagai pihak dalam gugatan aquo. -----
2. Bahwa secara yuridis Penggugat seharusnya menyertakan PT.Kimia Tirta Utama sebagai pihak yang ikut digugat. Bahwa dengan tidak disertakannya PT.Kimia Tirta Utama sebagai pihak yang ikut digugat telah menyebabkan gugatan aquo menjadi kurang pihak. -----

Berdasarkan seluruh uraian di atas, secara yuridis gugatan aquo sepanjang mengenai Tergugat IV haruslah ditolak dan oleh karenanya Tergugat IV mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

I. Dalam Eksepsi : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

II. Dalam pokok perkara : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini. -----



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 13 April 2015 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, demikian juga bahwa terhadap Replik yang diajukan Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Duplik tertanggal 21 April 2015 sebagaimana juga terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya ; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat - surat bukti masing-masing sebagai berikut : -----

1. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. DIMAS Nomor : 01 tertanggal 09 Mei 2014, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai serta diberi tanda ----- (bukti P-1);
2. Foto copy Akta Kuasa Mengelola Perusahaan, Nomor : 10 tertanggal 13 Desember 2014, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai serta diberi tanda ----- (bukti P-2);
3. Foto copy Akta Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, Nomor : 03 tertanggal 06 Januari 2015, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai serta diberi tanda ----- (bukti P-3);
4. Foto copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. KIMIA TIRTA UTAMA, Nomor: 232/ADM-KTU/XII/2014, tanggal 02 Desember 2014, bermeterai serta diberi tanda ----- (bukti P-4);
5. Foto copy Surat Kuasa dari PT. KIMIA TIRTA UTAMA untuk mencari, mengumpulkan dan memasok Tandan Buah Segar (TBS) External di Wilayah Kabupaten Siak, tertanggal 17 September 2014, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai serta diberi tanda ----- (bukti P-5);



6. Foto copy Print Out dengan Nomor Identity 41097 (berikut lampirannya 3 lembar) bahwa CV. DIMAS selaku Supplier resmi, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai serta diberi tanda ----- (bukti P-6);
7. Foto copy Berita Acara Penerimaan TBS Koperasi Tinera Jaya periode 14 – 20 Januari 2015 (berikut lampirannya 13 lembar), telah sesuai dengan aslinya, bermeterai serta diberi tanda ----- (bukti P-7);
8. Foto copy PURCHASE ORDER (PO) Nomor: ktu14004608 tanggal 23 Desember 2014, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai serta diberi tanda ----- (bukti P-8);
9. Foto copy Kwitansi Pembayaran CV. DIMAS kepada Koperasi Tinera Jaya, Nomor :01 tanggal 20 Januari 2015, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai serta diberi tanda ----- (bukti P-9);
10. Foto copy Kwitansi Pembayaran CV. DIMAS kepada Koperasi Tinera Jaya, Nomor :02 tanggal 19 Januari 2015, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai serta diberi tanda ----- (bukti P-10);
11. Foto copy Kwitansi Pembayaran CV. DIMAS kepada Koperasi Tinera Jaya, Nomor :03 tanggal 21 Januari 2015, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai serta diberi tanda ----- (bukti P-11);
12. Foto copy Berita Acara Penerimaan TBS Koperasi periode 12 s/d 14 Januari 2015, Nomor PO:KTU15000098, tanggal 15 Januari 2015, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai serta diberi tanda ----- (bukti P-12);
13. Foto copy Berita Acara Penerimaan TBS Koperasi periode 15 s/d 18 Januari 2015, Nomor PO:KTU15000098, tanggal 19 Januari 2015, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai serta diberi tanda ----- (bukti P-13);
14. Foto copy Berita Acara Penerimaan TBS Koperasi periode 19 s/d 21 Januari 2015, Nomor PO:KTU15000098, tanggal 22 Januari 2015, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai serta diberi tanda ----- (bukti P-14);



15. Foto copy Nota Penerimaan TBS yang dikeluarkan PT. KIMIA TIRTA UTAMA formulir Nomor : 002717, tanggal 2 Februari 2015 (berikut lampirannya 12 lembar), foto copy dari foto copy, bermeterai serta beri tanda ----- (bukti P-15);
16. Foto copy Pencabutan Surat Kuasa oleh PT. Kimia Tirta Utama, Nomor: 037/ADM-KTU/EXT/IV/2015, tanggal 06 April 2015, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai serta diberi tanda ----- (bukti P-16);
17. Foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Tinera Jaya Desa Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak (RAT-Tahun Buku 2013, foto copy dari foto copy, bermeterai serta diberi tanda ----- (bukti P-17);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi untuk diperiksa dalam persidangan ini dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal - hal sebagai berikut : -----

1. Saksi **RULLY BUDI SETIAWAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Para Tergugat ; -
 - Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Trans Samudera Usaha Sejahtera (TRUS) tahun 2007 selaku Direktur Marketing ; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2014 dan menjalin hubungan bisnis pada tahun 2015; -----



- Bahwa saksi dengan Penggugat sama-sama bekerja di CV. Dimas dimana saksi mencari Tandan Buah Segar (TBS) melalui rekanan di bawah seperti koperasi untuk mitra penjualan CV. Dimas ; -----
- Bahwa CV. Dimas didirikan sejak tahun 2015 dan bergerak di bidang pembelian Tandan Buah Segar (TBS) CV. Dimas dan setahu saksi CV. Dimas tersebut ada akta pendiriannya ; -----
- Bahwa Direktur CV. Dimas adalah ibu Helen sedangkan Penggugat adalah Kuasa Pengelola CV. Dimas; -----
- Bahwa saksi sebagai petugas lapangan di CV. Dimas dan saksi menerima gaji dari Penggugat melalui transfer; -----
- Bahwa tugas saksi mendata TBS (Tandan Buah Segar) yang masuk, menandatangani SPB (Surat Pengantar Buah) serta saksi juga menimbang dan melakukan pembayaran; -----
- Bahwa cara kerja saksi yaitu saksi menghubungi pihak koperasi untuk mengambil TBS, kemudian memasok TBS tersebut ke PT. Astra (PT. Kimia Tirta Utama) selaku mitra resmi CV. Dimas ; -----
- Bahwa CV mengambil buah dari koperasi karena kalau mengambil ke perorangan banyak tengkulak ; -----
- Bahwa sebelum mengambil buah dari koperasi antara CV dengan koperasi harus membuat perjanjian kerja sama terlebih dahulu; -----
- Bahwa CV. Dimas ada menjalin kerja sama dengan Koperasi Tinera Jaya yang berlokasi di Desa Teluk Mesjid ; -----
- Bahwa perjanjian tentang kerja sama jual beli TBS (Tandan Buah Segar) yang salah satu isinya menerangkan tentang jenis buah yang bisa masuk atau sesuai kriteria yang ditentukan oleh pihak PT. Astra ; -----



- Bahwa dalam menentukan buah yang layak untuk dijual oleh CV. Dimas diserahkan kepada pihak koperasi, untuk buah yang tidak layak akan dikembalikan lagi oleh CV. Dimas ; -----
- Bahwa untuk sistem pembayaran dari CV. Dimas bisa secara langsung (cash) dan melalui transfer; -----
- Bahwa setelah PT. Astra melakukan pembayaran kepada CV. Dimas kemudian baru dilakukan pembayaran kepada koperasi ; -----
- Bahwa CV. Dimas bisa dikategorikan perantara antara PT. Astra dengan Koperasi; -----
- Bahwa setahu saksi terjadi permasalahan dalam pemasukan TBS ke PT. Astra dimana mobil TBS yang akan masuk ditahan oleh polisi, sehingga kemudian saksi menghubungi Penggugat untuk melaporkan masalah tersebut; -----
- Bahwa terakhir kali mobil TBS CV. Dimas masuk ke PT. Astra pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 dan saat itu suplai TBS untuk PT. Astra masih merupakan tanggung jawab dari pihak CV. Dimas namun keesokan harinya saksi mengetahui TBS yang diterima oleh PT. Astra tidak melalui CV. Dimas lagi melainkan pihak lain; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa masalah yang terjadi sehingga PT. Astra menerima pasokan TBS dari pihak lain bukan CV. Dimas; -----
- Bahwa pertama kali TBS masuk ke PT. Astra pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 dan Jum'at tanggal 16 Januari 2015 tidak ada buah masuk, pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 ada buah masuk ke PT. Astra, pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 tidak ada buah masuk, pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 buah terakhir kali masuk ke PT. Astra dan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 20 Januari 2015 pihak PT. Astra tidak mau menerima mobil TBS yang masuk ke PT. Astra; -----

- Bahwa saksi pernah membaca rancangan perjanjian kerja sama CV. Dimas dengan Koperasi Tinera Jaya ; -----
- Bahwa isi poin rancangan perjanjian ada menyebutkan tentang pembayaran, perjanjian bayar, kriteria buah dan rancangan tersebut dibuat Penggugat selaku kuasa direktris dengan sekretaris koperasi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masalah perjanjian antara CV. Dimas dan Koperasi Tinera Jaya; -----
- Bahwa saksi masuk bekerja di CV. Dimas awalnya berjumpa dengan Penggugat, sebelumnya saksi bekerja sebagai tenaga honorer di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Siak sejak tahun 2012; -----
- Bahwa dalam perjanjian CV. Dimas dengan Koperasi Tinera Jaya saksi tidak dilibatkan ; -----
- Bahwa perjanjian yang terlebih dahulu dibuat antara CV. Dimas dengan PT. Astra, kemudian baru ada perjanjian kerja sama CV. Dimas dengan Koperasi Tinera Jaya; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu apakah CV. Dimas ada membeli buah dari koperasi selain Koperasi Tinera Jaya; -----
- Bahwa saksi selalu bertemu dengan pihak koperasi yaitu sdr. SUHAILIS (Tergugat I), sdr. MUSLIADI (Tergugat II) dan sdr. SUMADI (Tergugat III);
- Bahwa kedudukan Koperasi Tinera Jaya di Desa Teluk Mesjid, Sungai Apit dan areal mengambil buah juga berada di Desa Teluk Mesjid tersebut yang mana merupakan milik koperasi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat buah diangkut tidak dilakukan penimbangan namun buah tersebut sudah disortir, penimbangan dilakukan setelah buah masuk di PT. Astra; -----
 - Bahwa saksi yang mengeluarkan Surat Pengantar Buah (SPB) dan sebelum ada permasalahan ini ada 6 (enam) SPB yang telah saksi keluarkan; -----
 - Bahwa saat ada penahanan mobil oleh pihak PT. Astra, saksi mendapat telepon dari Tergugat I yang mengatakan bahwa buah ditahan orang pabrik namun akhirnya bisa masuk; -----
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 Tergugat IV mengatakan bahwa buah yang dimasukkan oleh CV. Dimas adalah untuk yang terakhir kalinya; -----
 - Bahwa sebelum perkara masuk ke pengadilan saksi tidak tahu apakah ada musyawarah antara Penggugat dengan PT. Astra atau tidak; -----
 - Bahwa dalam perjanjian dengan PT. Astra, CV. Dimas boleh mengambil (memasok) Tandan Buah Segar (TBS) dari pihak mana saja ; -----
 - Bahwa akibat permasalahan ini, CV. Dimas mengalami kerugian materil sebesar Rp. 50,- per kilogram yang seharusnya diterima dari hasil penjualan TBS ke PT. Astra; -----
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Pendirian Koperasi Nomor:05/BH/IV.8/IV/2008 tanggal 30 April 2008 yang memuat AD/ART Koperasi serta Tugas dan Tanggung



Jawab Pengurus untuk mewakili kepentingan Koperasi, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai serta diberi tanda ----- (**bukti T-I,II,III - 1**);

2. Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Nomor: 03 tertanggal 06 Januari 2015 dihadapan Notaris LEONARDO, SH, M.Kn, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai serta diberi tanda ----- (**bukti T-I,II,III - 2**);
3. Foto copy Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 13/HK/KPTS/2013 beserta lampirannya tertanggal 10 Januari 2013 yang pada pokoknya adalah tentang pemberhentian dengan hormat dari Jabatan selaku Camat Bungaraya dan Pengangkatan selaku Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak dengan Pangkat Pembina (IV/a) Jabatan Struktural Eselon III.b, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai serta diberi tanda
Selanjutnya diberi tanda ----- (**bukti T-I,II,III - 3**);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, selain Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan bukti surat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga mengajukan para saksi untuk diperiksa dalam persidangan ini dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. **Saksi A N D I**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat IV ; -----
 - Bahwa saksi telah bekerja selama \pm 4 (empat) tahun di Koperasi Tinera Jaya, sejak tahun 2011; -----
 - Bahwa awalnya pengurus koperasi adalah sdr. Abdul Mutorik selaku Ketua, Sekretaris sdr. Lubis dan Bendahara sdr. Hendi namun sekarang sudah ganti pengurusnya; -----



- Bahwa tahun 2015 pengurus koperasi adalah Sdr. Suhailis (Tergugat I) selaku Ketua Koperasi, Sdr. Musliadi (Tergugat II) selaku sekretaris dan Sdr. Sumadi (Tergugat III) selaku bendahara ; -----
- Bahwa saksi bertanggungjawab langsung kepada koperasi melalui Ketua; -----
- Bahwa tugas saksi adalah mengantarkan TBS (Tandan Buah Segar) ke PT. Astra; -----
- Bahwa awalnya saksi mengantarkan TBS (Tandan Buah Segar) ke Minas, PTP 55 dan sejak bulan Januari tahun 2015 saksi mengantarkan TBS ke PT. Astra; -----
- Bahwa saksi tidak tahu spesifikasi buah yang diantarkan, saksi hanya mengangkut saja; -----
- Bahwa TBS (Tandan Buah Segar) tersebut merupakan milik Pemda yang dikelola koperasi yang berlokasi di daerah Teluk Mesjid; -----
- Bahwa saksi mengantar TBS (Tandan Buah Segar) ke PT. Astra sejak bulan Januari setiap hari, awalnya ada hambatan pernah sudah ditimbang lalu disuruh keluar lagi; -----
- Bahwa prosedur masuk ke PT. Astra yaitu saksi membawa SPB (Surat Pengantar Buah) dari koperasi kemudian lapor ke security lalu ke timbangan selanjutnya bongkar muatan akan tetapi saat akan bongkar ada yang melarang dari pabrik sehingga saksi disuruh keluar lagi ; -----
- Bahwa waktu disuruh keluar saksi menghubungi ketua koperasi lalu datang Tergugat I dengan Penggugat; -----
- Bahwa mobil saksi ditahan oleh orang pabrik ± 4 kali dan baru bisa bongkar setelah Tergugat I dan Penggugat datang menyelesaikan; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I; -----



- Bahwa saksi pernah mendengar CV.Dimas dan pernah melihat di SPB; --
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali mengantar buah ke PT. Astra menggunakan SPB CV.Dimas; -----
- Bahwa selanjutnya saksi mengantar TBS (Tandan Buah Segar) menggunakan SPB Siak Prima Nusalima (SPN) dan tidak pernah ada masalah lagi; -----
- Bahwa selain mobil yang saksi bawa, koperasi memiliki 4 (empat) mobil lainnya; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah kenapa tidak bisa bongkar; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui perajian antara CV. Dimas dengan PT. Astra; -----
- Bahwa sampai sekarang saksi mengantarkan buah masih menggunakan SPB dari SPN (Siak Prima Nusalima); -----
- Bahwa gaji saksi ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ; -----

2. Saksi I M R O N, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat IV ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Koperasi Tinera Jaya yang berkedudukan di daerah Teluk Mesjid; -----
- Bahwa Koperasi tersebut bergerak di bidang perkebunan sawit; -----
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir di koperasi tersebut dan sudah bekerja selama ± 5 (lima) bulan; -----
- Bahwa saksi bisa bekerja sebagai sopir setelah koperasi merental mobil milik adik ipar saksi dan saksi dibayar per trip; -----



- Bahwa selama 1 (satu) bulan saksi mengantar buah sebanyak \pm 17 trip dan saksi dibayar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per trip; -----
- Bahwa awalnya saksi mengantar TBS (Tandan Buah Segar) ke Modrat, Gasib, PTP kemudian sekarang ke PT. Astra (PT Kimia Tirta Utama) di Buatan sejak tanggal 5 Januari 2015; -----
- Bahwa saksi mengantarkan TBS (Tandan Buah Segar) ke PT. Astra menggunakan SPB dari CV.Dimas namun ditahan oleh orang pabrik lalu disuruh keluar di terminal; -----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah kenapa disuruh keluar lalu saksi menunggu bersama sdr. Andi selama \pm 3 jam kemudian baru bisa bongkar setelah diurus oleh Penggugat dan Pengurus Koperasi; -----
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali menggunakan SPB CV.Dimas; -----
- Bahwa sekarang saksi mengantar TBS menggunakan SPB Hasan Sibuan (HS) dan tidak pernah ada masalah; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat IV telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy Surat PT. Kimia Tirta Utama yang ditujukan kepada CV. Dimas perihal Pembatalan Kuasa tanggal 30 April 2015 yang ditanda tangani AZHAR RAHMAN (Administratur) PT. Kimia Tirta Utama , telah sesuai dengan aslinya, bermeterai serta diberi tanda ----- - **(bukti T-IV-1)**;
2. Foto copy Surat PT. Siak Prima Nusalima yang ditujukan kepada PT. Kimia Tirta Utama perihal Pemberitahuan dan Penegasan tanggal 9 Januari 2015 yang ditandatangani Wijatmoho Rah Trisno (Direktur) PT. Siak Prima



Nusalima, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai serta diberi tanda -----

----- (bukti T-IV-2);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, selain Kuasa Tergugat IV mengajukan bukti surat, Kuasa Tergugat IV juga mengajukan saksi untuk diperiksa dalam persidangan ini dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. **Saksi AHMAD FAUZI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat IV dan tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III; -----
- Bahwa saksi mengetahui Koperasi Tinera Jaya namun tidak kenal dengan pengurusnya; -----
- Bahwa saksi bekerja di PT.Kimia Tirta Utama (KTU) selama ± 3 (tiga) tahun sebagai Asisten TBS II; -----
- Bahwa tugas saksi memastikan TBS yang masuk ke pabrik PT.KTU secara legal; -----
- Bahwa yang dimaksud legal diantaranya buahnya merah, panjang tangkainya 2,5 cm, memiliki berat lebih dari 10 kilogram, tidak terkontaminasi dan tidak ada komplain dari pihak manapun; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang mana ada hubungan mitra dengan PT. KTU sebagai pemasok buah melalui CV.Dimas; -----
- Bahwa sejak bulan Desember 2014 Penggugat sudah memasukkan buah ke PT.KTU sampai dengan bulan Januari 2015; -----
- Bahwa di bulan Desember Penggugat memasukkan sekitar ± 70 (tujuh puluh) ton sawit; -----
- Bahwa sekarang buah dari CV. Dimas tidak pernah masuk lagi; -----



- Bahwa sekitar tanggal 14 Januari 2015 mobil Penggugat datang untuk bongkar namun saat itu pak Edi dari SPN (Siak Prima Nusalima) melarang Penggugat untuk bongkar buah di PT.KTU karena ada masalah; -----
- Bahwa saksi kemudian melapor ke pimpinan saksi yaitu sdr. Zulfikar (Tergugat IV) selaku Kepala Tata Usaha lalu Tergugat IV memverifikasi dan saksi diperintahkan untuk tahan dulu, kemudian pada sore harinya saksi mendapat perintah untuk membongkar lagi; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa tidak bisa bongkar; -----
- Bahwa untuk buah yang dipasok oleh Penggugat sudah 3 (tiga) kali terjadi komplain tapi tidak di hari yang sama; -----
- Bahwa sejak saat itu CV.Dimas tidak pernah memasok buah lagi di PT. KTU ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan pabrik PT.KTU berdiri; -----
- Bahwa buah yang masuk ke pabrik ada yang berasal dari lahan sendiri dan dari supplier; -----
- Bahwa PT.KTU ada 9 (sembilan) supplier yang terdiri dari badan hukum dan perorangan; -----
- Bahwa untuk tahap uji coba antara PT. KTU dengan supplier belum ada perjanjian, setelah uji coba baru ada perjanjian; -----
- Bahwa saksi pernah membaca perjanjian tersebut, diantaranya menyebutkan "Pihak pertama berhak untuk tidak menerima buah apabila ada komplain"; -----
- Bahwa sampai sekarang yang masih memasukkan buah ke PT.KTU yaitu SPN (Siak Prima Nusalima); -----
- Bahwa Siak Prima Nusalima (SPN) menjadi supplier PT.KTU sejak tanggal 2 Februari 2015; -----
- Bahwa tidak ada syarat minimal untuk jadi supplier; -----



- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan asal buah yang dibawa supplier, saksi hanya melihat SPB; -----
 - Bahwa saksi pernah survey ke lokasi buah yang berasal dari CV.Dimas;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah datang ke PT. KTU dan masuk ke ruang pimpinan tetapi saksi tidak tahu membicarakan apa; -----
 - Bahwa setahu saksi PT. KTU tidak ada menunggak pembayaran; -----
 - Bahwa tidak ada pembayaran cash di pabrik; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan yang diterima CV. Dimas; ----
- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah menyerahkan kesimpulan di persidangan tertanggal 9 Juni 2015; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal - hal yang terjadi pada pemeriksaan persidangan perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap turut termasuk dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini; -----



TENTANG HUKUMNYA :

Dalam Eksepsi : -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak tepat dan tidak berdasar karena gugatan tidak ditujukan kepada Koperasi Tineria Jaya selaku Badan Usaha melainkan ditujukan kepada *person* Pengurus Koperasi Tineria Jaya yaitu SUHAILIS, MUSLIADI dan SUMADI (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III); -----
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah bukan sebagai pemilik Koperasi Tineria Jaya secara mutlak melainkan adalah orang yang ditunjuk melalui Rapat Anggota Koperasi sebagai Pengurus Koperasi Tineria Jaya untuk masa waktu tertentu, sedangkan Koperasi Tineria Jaya adalah dimiliki oleh seluruh anggota Koperasi Tineria Jaya. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam hal menandatangani Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Nomor 03 Tanggal 06 Januari 2015 dihadapan Notaris LEONARDO. SH., M.Kn. adalah perbuatan yang mengatasnamakan Koperasi Tineria Jaya dan bukan perbuatan untuk kepentingan diri sendiri. Dengan demikian maka gugatan secara hukum ditujukan kepada Koperasi Tineria Jaya bukan kepada diri Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III; -----
3. Bahwa gugatan aquo ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jabatannya selaku Pengurus Koperasi Tineria Jaya maka gugatan aquo dapat gugur dengan sendirinya apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah habis masa waktu kepengurusannya atau tidak lagi sebagai Pengurus Koperasi Tineria Jaya karena Tergugat I,



Tergugat II dan Tergugat III adalah Pengurus Koperasi dengan masa waktu tertentu. Dengan demikian maka gugatan Penggugat akan sia-sia jika Pengurus Koperasi Tiner Jaya telah berganti dan tidak lagi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Gugatan lebih tepat jika ditujukan kepada badan usahanya yaitu Koperasi Tiner Jaya; -----

4. Bahwa gugatan kurang pihak karena dalam posita gugatan Penggugat menyebutkan Koperasi Tiner Jaya dan PT. Kimia Tirta Utama namun dalam gugatan tidak dijadikan pihak dalam perkara, dengan demikian gugatan tidak dapat diterima karena pihak- pihak yang berperkara tidak lengkap; -----
5. Bahwa gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku khususnya tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta dimana Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang pernah memegang jabatan selaku Camat dan Sekretaris Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Siak; -----
6. Bahwa oleh karena Penggugat adalah selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan usaha sebagai Kuasa Pengelola dari CV. Dimas dan sebagai supplier dari Pabrik PT. Kimia Tirta Utama sebagaimana dalam dalil Posita gugatan a quo Pointer 1 (satu) dan 3 (tiga) adalah bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta, dengan demikian segala bentuk perikatan dan Kuasa yang diberikan kepada Penggugat adalah batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dinyatakan tidak berlaku. Sehingga Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan aquo; -----



7. Bahwa pada Point 12 (dua belas) gugatan menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per kilogram dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) ke PT. Tirta Kimia Utama. Dengan demikian gugatan dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima karena tidak jelas berapa besaran kerugian nyata yang dialami oleh Penggugat, angka Rp. 50,- (lima puluh rupiah)- per kilo gram itu adalah angka yang belum pasti jumlahnya karena nilai besaran keseluruhan atau angka pasti dari kerugian materil yang diderita oleh Penggugat belum jelas berapa besarnya dan Rp. 50,- (lima puluh rupiah)- perkilo gram itu harus dikali berapa?; -----
8. Bahwa Penggugat disatu sisi adalah sebagai pemegang kuasa dari PT. Kimia Tirta Utama untuk memasok Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit ke pabrik dan disisi lain Penggugat adalah sebagai pemegang Kuasa Pengelola dari CV. Dimas sebagai pemasok Tandan Buah Segar (TBS) sawit ke PT. Kimia Tirta Utama, dengan demikian apakah perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibedakan untuk kepentingan siapa pada saat memasok buah ke pabrik? Dengan demikian jelas bahwa gugatan kabur dan beralasan hukum untuk tidak diterima; -----
9. Bahwa berdasarkan dalil pada Point 5 (lima) gugatan secara jelas menyebutkan bahwa "Penggugat selaku supplier Pengadaan Tandan Buah Segar (TBS) pada PT. Kimia Tirta Utama". Dengan demikian jelaslah bahwa Penggugat dalam hal ini adalah bertindak sebagai Supplier berdasarkan Kuasa yang ditunjuk oleh PT. Kimia Tirta Utama untuk mencari, mengumpulkan dan memasok Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit ke Pabrik lalu menjalin kerjasama dengan Koperasi Tinera Jaya. Disatu sisi Penggugat menjalin kerjasama dengan Koperasi Tinera Jaya sebagai Kuasa Pengelola dari CV. Dimas; -----



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat IV telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Gugatan tidak jelas/kabur (obscur libel); -----

Bahwa pada petitum angka 3 gugatan, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi. Bahwa pada petitum angka 8, Penggugat meminta kepada Para Tergugat (termasuk Tergugat IV) untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Selanjutnya pada petitum angka 9, Penggugat meminta kepada Para Tergugat (termasuk Tergugat IV) secara tanggung renteng membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan. Padahal Tergugat IV bukanlah pihak yang turut melakukan wanprestasi kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat IV dihukum untuk membayar kerugian materil yang diderita Penggugat dan membayar dwangsom (uang paksa) kepada Penggugat. Petitum yang demikian itu telah menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas/kabur; -----

2. Gugatan kurang pihak; -----

Bahwa gugatan baik pada posita maupun petitum telah menyebut-nyebut keterlibatan PT.Kimia Tirta Utama, akan tetapi PT.Kimia Tirta Utama sama sekali tidak disertakan sebagai pihak dalam gugatan aquo. Bahwa secara yuridis Penggugat seharusnya menyertakan PT.Kimia Tirta Utama sebagai pihak yang ikut digugat. Dengan tidak disertakannya PT.Kimia Tirta Utama sebagai pihak yang ikut digugat telah menyebabkan gugatan aquo menjadi kurang pihak; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal yang dipermasalahkan Para Tergugat dalam Eksepsinya tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada poin 1, poin 2 dan poin 3 di atas pada pokoknya adalah tentang gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku person adalah tidak tepat karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sebagai Pengurus Koperasi Tinera Jaya, maka gugatan aquo dapat gugur dengan sendirinya apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah habis masa waktu kepengurusannya atau tidak lagi sebagai Pengurus Koperasi Tinera Jaya. Gugatan lebih tepat jika ditujukan kepada badan usahanya yaitu Koperasi Tinera Jaya; -----

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi poin 1, poin 2 dan poin 3 tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa setelah mencermati surat gugatan dari Penggugat, telah ternyata SUHAILIS (Tergugat I), MUSLIADI (Tergugat II) dan SUMADI (Tergugat III) dalam surat gugatan Penggugat tersebut, digugat bukan secara pribadi sebagai person akan tetapi dalam kedudukan atau kapasitasnya sebagai pengurus Koperasi Tinera Jaya. Hal ini karena dalam surat gugatan tersebut menyebutkan jabatan dari masing-masing Tergugat dalam Kepengurusan Koperasi Tinera Jaya. Selanjutnya berdasarkan bukti T.I,II,III - 1 tentang Akta Pendirian Koperasi Nomor:05/BH/IV.8/IV/2008 tanggal 30 April 2008 bahwa SUHAILIS (Tergugat I) dan SUMADI (Tergugat III) adalah merupakan pendiri Koperasi Tinera Jaya dimana Tergugat I sebagai Ketua Koperasi dan Tergugat III sebagai Wakil Ketua. Selanjutnya berdasarkan bukti P-3, yang juga sama dengan bukti T.I,II,III - 3 yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Nomor: 03 tertanggal 06 Januari 2015 dihadapan Notaris LEONARDO, SH, M.Kn, dalam



halaman 3 perjanjian tersebut disebutkan Para penghadap Tuan SUHAILIS (Tergugat I), Tuan MUSLIADI (Tergugat II, Tuan SUMADI (Tergugat III), dalam hal ini menurut keterangannya bertindak untuk diri sendiri dan secara bersama-sama dalam jabatannya selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara dari suatu Koperasi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan suatu Koperasi dan anggotanya, yaitu Koperasi yang bernama Koperasi Tiner Jaya..... Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini adalah bertindak untuk dan atas nama Koperasi Tiner Jaya; -----

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam Pasal 30 angka 2 huruf (a) disebutkan bahwa : *"Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan"*. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan Pengurus Koperasi Tiner Jaya berwenang untuk mewakili atau bertindak untuk dan atas nama Koperasi Tiner Jaya. Oleh karena itu dalam hal terdapat sengketa antara Koperasi dengan pihak lain maka Pengurus Koperasi yang bertindak mewakili Koperasi. Jadi dalam hal ini gugatan Penggugat dalam perkara aquo sudah tepat ditujukan kepada para Pengurusnya yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Berdasarkan hal tersebut maka Eksepsi poin ini haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi poin selanjutnya dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu Eksepsi poin 4, hal mana ternyata sama dengan Eksepsi dari Kuasa Tergugat IV dalam poin ke 2. Oleh karena itu Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan secara bersama-sama. Eksepsi dalam poin ini pada pokoknya adalah gugatan kurang pihak karena baik dalam posita maupun petitum



gugatan Penggugat menyebutkan PT. Kimia Tirta Utama namun dalam gugatan tidak dijadikan pihak dalam perkara, dengan demikian gugatan tidak dapat diterima karena pihak- pihak yang berperkara tidak lengkap; -----

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut : setelah mencermati surat gugatan Penggugat bahwa gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan wanprestasi atau cedera janji. Dalam gugatan aquo Penggugat menarik ZULFIKAR sebagai Tergugat IV, dalam kapasitas atau jabatannya selaku Kepala Tata Usaha PT. Kimia Tirta Utama. Berdasarkan posita gugatan maupun bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P.4, bukti P.5 bukti P.6, bukti P.7, bukti P.8, bukti P.12 s/d P.16 dapat diketahui bahwa Penggugat memiliki hubungan kerja sama dengan PT. Kimia Tirta Utama dimana Penggugat adalah supplier pengadaan Tandan Buah Segar (TBS) di PT. Kimia Tirta Utama. Semua bukti surat di atas memiliki kepala surat PT. Kimia Tirta Utama dan dikeluarkan oleh PT. Kimia Tirta Utama sebagai sebuah Badan Hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat di atas dan keterangan saksi RULY dan saksi AHMAD FAUZI bahwa Tergugat IV adalah sebagai Kepala Tata Usaha PT. Kimia Tirta Utama. Dalam hal ini semua tindakan atau perbuatan yang dilakukan Tergugat IV adalah merupakan perbuatan jabatan yang merupakan lingkup tugas dan tanggung jawab yang diberikan perseroan kepadanya dan harus dipertanggungjawabkan kepada perseroan. Jadi dalam hal ini perbuatan yang dilakukan Tergugat IV dalam jabatan atau pekerjaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi kepadanya; -----



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan : *“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”*. Selanjutnya dalam Pasal 98 ayat (1) disebutkan : *“Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”*. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan : *“Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS”*. Berdasarkan ketentuan tersebut maka gugatan terhadap suatu Perseroan Terbatas harus diajukan kepada Direksi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dengan demikian ditariknya Tergugat IV yang merupakan Kepala Tata Usaha PT. Kimia Tirta Utama dan tidak dijadikannya PT. Kimia Tirta Utama sebagai pihak dalam perkara aquo, menurut Majelis Hakim bahwa gugatan yang diajukan Penggugat mengandung cacat yaitu gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*); -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka Eksepsi para Tergugat dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ada Eksepsi yang diterima maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Eksepsi selain dan selebihnya; -----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Eksepsi para Tergugat dinyatakan diterima maka Maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai



pokok perkara dan harus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

(*Niet Ontvanklijke Verklard*); -----

Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklard*), maka Penggugat berada pada pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, barang siapa yang dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara, maka terhadap Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Mengingat, ketentuan dalam RBg dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan menerima Eksepsi Para Tergugat; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklard*); -----

Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara:

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.066.000,- (dua juta enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : SELASA tanggal 16 Juni 2015 oleh : **ALFONSUS NAHAK, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DESBERTUA NAIBAHO, SH** dan **RUDY WIBOWO, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA : tanggal 23 Juni 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut , dengan dibantu oleh : **BACOK**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Para Tergugat; -----

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **DESBERTUA NAIBAHO, SH.**

ALFONSUS NAHAK, SH.

2. **RUDY WIBOWO, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

BACOK.



Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 1.975.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 2.066.000

(dua juta enam puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)